



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 165 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,













H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 572

SOP PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output
		JFU	Kasubbid	Kabid	Kepala BKD			
1	Menerima berkas usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya					Berkas usulan	15 Menit	Berkas usulan yang diterima
2	Memeriksa kelengkapan berkas yang dituangkan dalam lembar verifikasi, mengentri data dan mem print out pembuatan daftar usulan dan surat pengantar ke Kemendagri/Setneg					Berkas usulan yang diterima	15 Menit	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar
3	Menerima hasil print out untuk dikoreksi dan diparaf dan meneruskannya ke Kabid					Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar	10 Menit	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar yang sudah dikoreksi dan diparaf
4	Menerima hasil print out untuk dikoreksi dan diparaf dan meneruskannya ke Kepala BKD					Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar yang sudah dikoreksi dan diparaf	5 Menit	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar yang sudah dikoreksi dan diparaf
5	Menandatangani surat pengantar					Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar yang sudah dikoreksi dan diparaf	5 Menit	Surat pengantar yang sudah ditanda tangani
6	Mengirim surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Ka BKD ke Kemendagri/Setneg di Jakarta					Surat pengantar yang sudah ditanda tangani	300 Menit	Surat pengantar yang sudah ditanda tangani dan dikirim
7	Mengambil SATYALANCANA KARYA SATYA yang telah ditandatangani oleh Presiden RI					SATYALANCANA KARYA SATYA yang telah ditandatangani oleh Presiden RI	300 Menit	SATYALANCANA KARYA SATYA yang sudah diambil
8	Menggandakan dan menyerahkan SATYALANCANA KARYA SATYA kepada PNS ybs melalui SKPD pengusul dan Arsip					SATYALANCANA KARYA SATYA yang sudah diambil	10 Menit	SATYALANCANA KARYA SATYA yang sudah digandakan dan diserahkan

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

